



PUTUSAN
NOMOR : 121-K/PM II-08/AL/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Supriyanto
Pangkat/NRP : Kopda Bah/97493
Jabatan : Ta Penjagaan Denmako
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, sebelumnya di Desa Surakarta Rt.002 Rw.002 Suranenggala, Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP/30/A-18/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Papera Nomor : Kep/31/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-121-K/PM II-08/AL/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-121-K/PM II-08/AL/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi di waktu damai".

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ta Penjagaan Denmako Kolinlamil terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.

b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Denmako Kolinlamil Nomor R/392/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.62/A-18/IX/2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh penyidik Danpomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 5 (lima) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1681/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1909/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2216/IX/2017 tanggal 4 September 2017, surat panggilan yang ke-4 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2332/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dan surat panggilan yang ke-5 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2545/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 dan dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kolinlamil telah memberikan jawaban surat sebanyak 5

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(ima) - ini, yaitu surat jawaban ke-1 dari Komandan Denmako Kolinlamil Nomor : R/256/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, surat jawaban ke-2 dari Komandan Denmako Kolinlamil Nomor : R/305/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, surat jawaban ke-3 dari Komandan Denmako Kolinlamil Nomor : R/399/IX/2017 tanggal 11 September 2017, surat jawaban ke-4 dari Komandan Denmako Kolinlamil Nomor : R/459/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dan surat jawaban yang ke-5 dari Komandan Denmako Kolinlamil Nomor : R/855/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Bah Sugeng Supriyanto NRP 97493 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/53/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan bulan September tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kesatuan Mako Kolinlamil atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Bah Sugeng Supriyanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di kesatuan Mako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Bah, NRP 97493.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai mental serta disiplin keprajuritan yang baik.

d. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 8 September 2016 kesatuan Kolinlamil telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.62/A-18/IX/2016 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Peltu Mes Dwi Suprijono dan Saksi atas nama Peltu Bek Agus Wahyono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Dwi Suprijono
Pangkat/NRP	: Peltu Mes/79697
Jabatan	: Pagatap
Kesatuan	: Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 30 Januari 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TWP TNI-AL Blok D 26 No.11 Rt.14 Rw.21 Ciangsana Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Saksi menjabat sebagai Pagatap Kolinlamil, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan .ataupun senjata api.

5. Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang Terdakwa tida pernah hadir secara berturut-turut.

6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Wahono
Pangkat/NRP : Peltu Bek/79973
Jabatan : Ass Pagatap Denma
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Malang, 30 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sarang Bango Rt.07 Rw.04 Marunda Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Saksi menjabat sebagai Assinten Pagatap Kolinlamil, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan .ataupun senjata api.

5. Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang Terdakwa tida pernah hadir secara berturut-turut.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi ini mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sugeng Supriyanto, Kopda Bah NRP 97493 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denmako Kolinlamil Nomor : R/855/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ta Penjagaan Denmako Kolinlamil terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.

b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Denmako Kolinlamil Nomor R/392/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ta Penjagaan Denmako Kolinlamil terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Denmako Kolinlamil Nomor R/392/IX/2016 tanggal 2 September 2016, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP.62/A-18/IX/2016 tanggal 8 September 2016 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/V/2017 tanggal 17 Mei 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di kesatuan Mako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Bah, NRP 97493.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai mental serta disiplin keprajuritan yang baik.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2016 kesatuan Kolinlamil telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.62/A-18/IX/2016 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sugeng Supriyanto Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan militer Dikcatam PK Angkatan XXII tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Bah NRP. 97493.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangkolinlamil selaku Patera Nomor : Kep/31/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dalam perkara ini adalah Kopda Bah Sugeng Supriyanto NRP 97493 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/IV/2017 tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Sugeng Supriyanto, Kopda Bah NRP 97493.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.62/A-18/IX/2016 tanggal 8 September 2016, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III tanggal 8 September 2016 yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan yaitu sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 6 November 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 39 (tiga puluh sembilan) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kolinlamil serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Kolinlamil kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ta Penjagaan Denmako Kolinlamil terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.
- b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Denmako Kolinlamil Nomor R/392/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

Perlu dilekatkan dalam dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MIENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugeng Supriyanto, Pangkat : Kopda Bah NRP 97493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ta Penjagaan Denmako Kolinlamil terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.

b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Denmako Kolinlamil Nomor R/392/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Nopember 2017 di dalam Musyawarah Majelis Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad B, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520883 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faryatno Situmorang, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 52441, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani SH.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670.

Hakim Anggota I

Tri Achmad B, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 520883.

Hakim Anggota II

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171.

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor :121-K/PM II-08/AL/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)